

PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NOMOR 91 TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi Dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 2. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

CATATAN : - Instruksi ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia , tanggal 13 Juni 2024